

## **Implementasi Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan**

**Muhammad Rifaldy Basri<sup>1✉</sup> Muhammad Rinaldy Bima<sup>2✉</sup> Mursyid Mursyid<sup>3✉</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelaku tindak pidana perzinahan serta Implementasi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana pengadilan negeri makassar, dalam hukum pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanay terjadi apabila persetubhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terkait perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan Pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita bukan istrinya dan sudah menikah. Serta implementasi pidana tindak pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Makassar, tentu merujuk pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan, putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan hakim tidak semata-mata untuk balas dendam tapi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

**Kata Kunci:** Pidanaan, Hakim, Perzinahan.

Copyright (c) 2024 **Muhammad Rifaldy Basri, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



---

✉ Corresponding author :

Email Address: [muhrifaldyaldy@gmail.com](mailto:muhrifaldyaldy@gmail.com)<sup>1</sup> [muhrinaldy.bima@umi.ac.id](mailto:muhrinaldy.bima@umi.ac.id)<sup>2</sup>

## **PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan oleh Tuhan di atas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak

bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan langgeng dan tercapai apabila kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau pihak ketiga.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Dalam pandangan barat yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk di bidang seksual atau moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi sepanjang hak seksual atau moral itu bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan.

Tindak pidana zina yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan suami atau istri. Artinya masing-masing pihak terikat pernikahan atau salah satu pihak terikat pernikahan dapat dikenakan Pasal 284 KUHP. Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur di dalam KUHP. Sehingga pidana terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegak hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum.

Sebagaimana pernah terjadi perzinahan di Kabupaten Bantaeng, bermula dari terdakwa Aswan masuk ke rumah terdakwa Jumrah, di mana posisi terdakwa Jumrah sedang berbaring di dalam kamar, setelah mendengar suara terdakwa Aswan ia memanggilnya dan terdakwa Aswan mengajak terdakwa Jumrah untuk melakukan perzinahan dikarenakan suami terdakwa Jumrah tidak berada di rumah. Setelah beberapa saat melakukan hubungan suami istri yang sah, suami terdakwa Jumrah mendapati kedua terdakwa dan suami terdakwa Jumrah sebagaimana di sebut saksi sandang melaporkan kejadian tersebut ke polres Bantaeng. Laporan suami terdakwa sebagai saksi sandang diterima dan seorang istri selanjutnya disebut terdakwa dibenarkan telah melakukan perzinahan berdasarkan hasil visum et Revertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Nomor: 227/RSU-BTG/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Yusri Lisangan, Sp. OG. M.Kes. menyatakan pada tanggal 24 Januari 2020 telah memeriksa JUMRAH alias BOLA Binti NYANGGU dengan kesimpulan pada pemeriksaan vagina ditemukan banyak cairan berwarna putih secara kasat mata ditemukan cairan sprema  $\pm$  3-4 jam yang lalu.

Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologi, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang sangat negatif, jelas

bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pidana terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: "Implementasi Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan".

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan Tipe penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Hukum Empiris. Jenis Penelitian Empiris atau kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris ini mengambil fakta-fakta yang ada dimasyarakat dan badan pemerintahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang akurat, ialah berupa wawancara yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan (*field research*) melalui tanya jawab (wawancara) pada pihak kepolisian guna mendapatkan informasi terkait objek dari penelitian ini. Analisis Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan**

Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani perkara tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tindak pidana biasa lainnya. Hal yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah bahwa pada tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau istri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya pun dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik keasusilaan. Pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya seorang saja, akan tetapi pelakunya suami atau istri dengan kawannya berzinah. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya.

Menurut hasil wawancara penulis terhadap penegak hukum yakni Hakim dan Jaksa memberi pernyataan yang sama bahwa sejauh ini pengaturan dari pidana terhadap tindak pidana perzinahan sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Tujuan dari

putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana tidak semata untuk balas dendam atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku, akan tetapi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan memberi rasa aman serta untuk mengembalikan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut Royke Harold Inkiriwang, mengenai pengaturan pidana tindak pidana perzinahan merujuk pada Pasal 284 KUHP, dimana di dalamnya sudah mengatur batasan dari pada apa dikatakan dengan tindak pidana perzinahan, (Hasil Wawancara, 05 Juni 2022).

Perzinahan yang pada Pasal 284 dikategorikan delik aduan kalau tidak ada pengaduan maka tidak dilanjutkan perkara. Walaupun pelaku sudah melakukan perzinahan, tetapi salah satu pihak tidak keberatan itu tidak menjadi perkara. Dalam menegakkan hukum pidana, hakim memberikan putusan tidak akan terlepas dari suatu lembaga yang disebut lembaga pengadilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Dalam pelaksanaan tugas hakim harus bebas dari pengaruh apa pun serta campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, di sini kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat, (Wahyu Affandi, 1981).

Dalam hukum acara pidana pembuktian adalah suatu upaya mendapat keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Masalah pembuktian merupakan sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 183 KUHP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, (Julia Rahmayanti. S, 2020). Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu memeriksa para pihak maupun alat-alat bukti. Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Hamka Dahlan, mengenai proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana perzinahan, "perzinahan itu kan deliknya delik aduan, konsep dari delik aduan ialah korban atau orang yang dirugikan itu melakukan pengaduan dan merasa keberatan. Perkara ini tidak mungkin dilanjutkan ke tahap penyidikan kalau tidak ada aduan dari korban suami atau istri yang melapor itu bisa diproses. Jadi, kasus penanganan perzinahan itu suatu saat bisa dicabut oleh korban dan perkaranya dihentikan dalam hal-hal tahapan tertentu dalam konteks di tahap penyidikan masih bisa dicabut apabila terjadi perdamaian dan itu amanat undang-undang", (Hasil Wawancara, 07 Juni 2022). Pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus tindak pidana perzinahan ini hanya dapat diproses jika salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan.

Setelah salah satu pihak yang merasa dirugikan melakukan pelaporan, maka kasus tersebut baru akan diproses, sebelum berlanjut perlu kita tahu bagaimana proses penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan, "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana*".

Menurut Hamka Dahlan yang peneliti wawancarai terhadap kasus tindak pidana perzinahan, beliau mengatakan bahwa "pada dasarnya penetapan tersangka hampir sama dengan perkara-perkara lain, dalam konteks terdapat minimal dua alat bukti berdasarkan KUHP, pada dasarnya delik perzinahan itu yang lain dari proses pidana biasa itu cuma delik aduan dan biasanya kalau tertutup untuk umum di dalam proses persidangannya tapi kalau penetapan tersangka tetap merujuk ke Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa", (Hasil Wawancara, 07 Juni 2022).

Pada Pasal 284 KUHP, penetapan hukuman sembilan (9) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dilakukan tidak semata-mata hanya sebuah hukuman saja tapi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, seperti hasil wawancara peneliti terhadap Hamka Dahlan, beliau berpendapat bahwa "kalau kita bicara tentang ancaman pidana itu kan relatif. Yang saya ketahui kenapa perzinahan di atur serendah-rendahnya karena kejahatan yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi hak orang lain karena yang hanya keberatan itu korban, ancaman atau sanksi diberikan selama-lamanya 9 bulan itu sudah diatur di dalam undang-undang mau tidak mau kita harus ikuti itu, kalau mendapatkan efek jera atau tidak, itu tergantung individu masing-masing, efek jera dalam konteks perzinahan itu kita tidak bisa ukur", (Hasil Wawancara, 07 Juni 2022).

Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya Pasal 284 Ayat (1) dan Ayat (2) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi para pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam Pasal 27 KUHP Perdata (BW) berlaku baginya. Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang jaksa yang berpendapat tentang apakah adil penerapan hukum yang selama-lamanya sembilan (9) bulan penjara, beliau berpendapat bahwa: "Kalau pendapat saya sah-sah saja, dan menurut saya konteks berzina itu kan suka sama suka, berarti sama-sama mau, terus sang korban melaporkan itu dalam konteks suami atau istri itu kan keluarga dekatnya, dan untuk tetap berusaha menjaga keutuhan keluarganya, dan si tersangka dan si pelapor ancaman pidana sembilan (9) bulan saya rasa sudah cukup. Dalam konteks kita harus menjaga suatu saat korban dan tersangka ini menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya". Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut dapat di pidana jika salah seorang pelaku sudah terikat perkawinan dan korban membuat laporan, jika pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 287 Ayat (1) KUHP.

Hukum positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang

dalam KUHP Pasal 284 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 Ayat (1). Menurut Hamka Dahlan selaku jaksa yang peneliti wawancara, tentang pengaturan perzinahan yang ada di Indonesia menurut beliau "Sudah sesuai dalam konteks delik aduan tapi kalau berbicara tentang pandangan saya, sebenarnya tidak bisa keluar dari aturan apalagi saya kan praktisi yang sudah mengikat dengan aturan." Karena dalam KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar (Pasal 284 Ayat 2), (Hasil Wawancara, 07 Juni 2022).

Tindak pidana perzinahan menurut Pasal 284 Ayat (1) KUHP merupakan suatu "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan "sengaja". Itu berarti harus ada unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku agar ia dinyatakan terbukti telah melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perzinahan. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinahan, apabila pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan putusan "bebas" dari segala tuntutan hukum atau "*ontslag van rechtvervolging*" bagi pelaku.

Maka dari bunyi Pasal 284 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut pezinah. Jika patnernya belum menikah maka ia turut serta melakukan zina dan perzinahan ini merupakan delik aduan absolut atau mutlak, yang artinya kita baru akan berbicara tentang adanya suatu tindak pidana, jika pengaduan diajukan, sedangkan yang berhak mengajukan pengaduan hanyalah suami atau istri dari pezina saja, yang diadukan adalah suaminya atau isterinya yang melakukan perzinahan.

Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pidana. Hal ini memberikan pertimbangan apa yang seharusnya dijadikan sanksi tindak pidana untuk menegakkan berlakunya suatu norma. Menurut Royke Harold Inkiwang menyatakan "sebenarnya bukan hukuman, tapi Hakim memberikan pembelajaran terhadap pelaku agar tidak di ulang lagi, kan tergantung dari orang itu juga. Kami Hakim sudah memberikan hukuman yang semestinya tapi itu tergantung lagi dari diri masing-masing namanya juga kan manusia. Kalau mengenai apakah dia jahat kalau Hakim menghukum pastinya dengan harapan ada efek jera", (Hasil Wawancara, 05 Juni 2022).

Selain wawancara dengan Hakim dan Jaksa, peneliti juga mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat mengenai pandangannya tentang tindak pidana perzinahan, menurut Arif Maulana beliau berpendapat bahwa "perzinahan itu pelaku tidak bermoral, jadi perilaku ini disebabkan karena pergaulan yang tidak sehat, pola didikan yang kurang diawasi dan merusak masa depan generasi", (Hasil Wawancara, 10 Juni 2022). Dapat kita ketahui bahwa perbuatan perzinahan ini memberikan efek negatif terhadap pelakunya, dan merusak generasi bangsa.

Perbuatan perzinahan memanglah suatu persoalan antar keluarga tapi hal ini tidak luput dari jangkauan masyarakat, tak hanya menerima sanksi pidana, para pelaku juga mendapatkan sanksi masyarakat, menurut tokoh masyarakat yang penulis wawancarai, "dalam melihat kejadian perzinahan ada dua sudut pandang yang bisa dijadikan sebagai pendekatan, pertama sudut pandang masyarakat urban/perkotaan bahwa ketika melihat suatu peristiwa perzinahan itu hanya dilaporkan dan diberi nasehat-nasehat yang menurut

pandangan responden, itu tidak memberi efek jera terhadap perilaku zina sedangkan masyarakat perkampungan atau pedesaan menganggap perbuatan zina itu adalah perbuatan yang melanggar hukum adat sehingga membawa sial di suatu kampung atau desa, sehingga sanksi yang berikan juga harus melalui sanksi adat. Contohnya itu seperti dusun Tanreassona Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ketika mendapati kasus perzinahan maka sanksinya itu diusir dari perkampungan, dan adapun contoh kedua yaitu di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, ketika mendapati kasus perzinahan maka sanksinya itu ia di arak keliling kampung”.

Dari pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana perzinahan tidak hanya akan dikenai sanksi di pengadilan tapi dalam masyarakat pun akan dikenai sanksi karena melanggar etika hukum adat.

Tindak pidana perzinahan dalam lingkup hukum pidana di Indonesia termasuk tindak pidana aduan, artinya “Tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana harus terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan.” Dalam Pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak isteri atau suami yang dipermalukan/dirugikan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku harus sesuai dengan kaidah hukum yaitu KUHP. Apabila dalam pelaksanaannya tersebut tidak sesuai maka harus dicari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi putusan hakim terhadap para pelaku perzinahan. Untuk itu sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dan moral masyarakat, maka harus betul-betul secara serius memperhatikannya.

## **Implementasi Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan**

Keadilan merupakan hal yang abstrak, namun dapat dilihat secara konkrit pada setiap pencari keadilan. Sehingga hakim dalam putusannya pada perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, sehingga bagi pencari keadilan dapat menemukan nilai keadilan pada putusan hakim. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sebagai motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan, (Hardianto, D., Kamri, A., 2017). Tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau istri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya pun dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan.

Menurut Royke Harold Inkiriwang, memberikan pendapat mengenai pandangannya terhadap implementasi pidanaan, “Tergantung dari apa perbuatan atau bagaimana latar belakang, tapi itu kembali dalam masalah keluarga. Kalau dalam agama memang terbukti pasti mengajukan cerai. Jika suami atau istri membuat laporan, itu artinya delik aduan. Jika sewaktu-waktu ia ingin mencabut laporan dalam penyidikan itu bisa

dilakukan. Apalagi ini kan ada restorative justice bisa diselesaikan secara kekeluargaan” (Hasil Wawancara, 05 Juni 2022).

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan hakim tidak semata-mata hanya untuk balas dendam tapi untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dapat dilihat bahwa kasus perzinahan ini merupakan kasus antara keluarga, artinya dapat pula diselesaikan melalui kekeluargaan yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar “kasus tindak pidana perzinahan ini dapat pula diselesaikan dengan restorative justice, yang dimana kasus ini merupakan masalah antar keluarga” (Hasil Wawancara, 05 Juni 2022).

Pada Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan dijatuhi hukuman sembilan (9) bulan penjara hal itu bukan sekedar hukuman tapi membuat efek jera terhadap si pelaku. Sebelum menjatuhi hukuman hakim memiliki banyak pertimbangan, untuk masalah adil atau tidaknya, seperti pernyataan salah satu Hakim yang peneliti wawancarai “Pandangan orang kan berbeda beda. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari orang lain kan sudah adil tapi dari pihak sebelah juga merasa tidak adil. Hal ini kembali ke masalah pribadi atau masalah keluarga. Ada baiknya di selesaikan secara kekeluargaan kecuali ada unsur pidana lain misalnya kekerasan dalam rumah tangga”.

Dalam kasus perzinahan di Pengadilan Negeri Makassar ini, Beliau selaku Hakim yang peneliti wawancara baru menangani satu kasus perzinahan, menurut beliau “kebanyakan kasus perzinahan itu menyelesaikannya secara kekeluargaan apalagi itu hanya emosi sesaat”.

Peneliti juga mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Arif Maulana, beliau memberikan pendapat tentang cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perzinahan, menurut beliau “Cara yang dapat diberikan adalah memberikan pendidikan mengenai perzinahan bahwa perzinahan itu bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Bagi kalangan anak muda zina dapat merusak masa depan dan anak muda mestinya lebih banyak memahami seberapa pentingnya untuk tidak melakukan perzinahan dan peran orang tua dalam melakukan pendidikan dan bisa melalui pendidikan agama”, (Hasil Wawancara, 10 Juni 2022).

Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan. Tujuan hukum pidana adalah pencegahan tindak pidana dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*). Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” sebagai akibat dari adanya perzinahan. Memberi peluang lebih besar terjadinya perzinahan berarti memberi peluang pula tumbuh suburnya dunia pelacuran,

ini sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan atau kebutuhan, semakin banyak penawaran, semakin subur usaha pelacuran berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor (antara lain AIDS, Civilis, dan lain-lain). Dalam menegakkan hukum pidana, hakim dalam memberikan putusan tidak akan terlepas dari suatu lembaga yang disebut lembaga pengadilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim.

Dalam melaksanakan tugas hakim harus bebas dari pengaruh apapun serta campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, di sini kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat, (Pahrur Rizal, 2020).

Salah satu peraturan dasar yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah mengacu pada Pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 284. Perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang pelakunya baru akan dijerat hukum apabila ada pengaduan dari suami atau isteri dari pezinah. Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam KUHP. Sehingga pidanaan terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh kepada pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegakan hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum.

Penelitian yang berkaitan dengan perzinahan memang sudah sering dilakukan. Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

## SIMPULAN

Pengaturan pidanaan Pengadilan Negeri Makassar, dalam Hukum Pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanya terjadi apabila persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan Pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah: persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah. Implementasi pidanaan tindak pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Makassar, tentu merujuk pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana

perzinahan, putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan hakim tidak semata-mata untuk balas dendam tapi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dapat dilihat bahwa kasus perzinahan ini merupakan kasus antara keluarga, artinya dapat pula diselesaikan melalui kekeluargaan atau restorative justice. Pengaturan pidana perzinahan di Indonesia masih membutuhkan revisi atau perubahan dimana kita tahu bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah umat beragama. Yang rata-rata meyakini bahwasanya hubungan suami istri yang dilakukan diluar tali pernikahan baik mereka adalah berstatus suami sudah kawin maupun belum di pandang sebagai suatu tindakan yang tercela dan mencoreng norma sosial yang ada di masyarakat. Implementasi Pidanaan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak, upaya restorative justice harus atas kesepakatan dari kedua belah pihak secara seksama. Agar kiranya tidak merugikan pihak manapun terhadap putusan yang dikeluarkan.

## Referensi:

- Adami Chazawi. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hardianto Djanggih, Kamri Ahmad. (2017). *The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.722>
- Julia Rahmayanti Siahaan. (2020). *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 1(1), 50-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6826>
- Munir Fuady. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pahrur Rizal. (2020). *Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(1), 3095-3914. DOI: <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671>